



LAPORAN TAHAPAN KAMPANYE DAN MASA TENANG

📷 [bawaslukabkaranganyar](#) [f](#) [bawaslu karanganyar](#) [v](#) [bawaslu karanganyar](#) [X](#) [bawaslukra](#) [globe](#) [karanganyar.bawaslu.go.id](#)

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR**

Kata Pengantar

Bismillahi Rahmaanir Rahiim

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bawaslu Kabupaten Karanganyar sebagai garda terdepan dalam pengawasan pemilu memiliki peranan yang besar dalam melaksanakan pengawasan setiap tahapan Pemilu yang dimulai dari tahap penetapan daftar pemilih, penetapan partai politik peserta Pemilu, penetapan daftar calon tetap, tahapan kampanye, dana kampanye, tahapan pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilu hingga tahap pelantikan pengambilan sumpah/janji calon terpilih, dan Secara umum Bawaslu Kabupaten Karanganyar dapat melaksanakan pengawasan di setiap tahapan Pemilu.

Publikasi akan pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Karanganyar sudah tentu perlu diinformasikan kepada seluruh elemen masyarakat khususnya untuk tahapan kampanye dan masa tenang. Laporan tahapan kampanye dan masa tenang Bawaslu Kabupaten Karanganyar merupakan bentuk pertanggungjawaban Bawaslu Kabupaten Karanganyar kepada publik. Penyampaian informasi mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Pemilu ini dilakukan dengan mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyampaian informasi kepada masyarakat dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu melalui website dan buletin Bawaslu Kabupaten Karanganyar, serta melalui sosialisasi seperti rapat koordinasi dengan para stakeholder terkait sebelum, pada saat dan sesudah pelaksanaan Pemilu. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 104 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota juga diwajibkan menyampaikan Laporan Komprehensif Pemilu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan.

Secara substansial laporan ini merupakan upaya Bawaslu Kabupaten Karanganyar untuk berperan dalam mendorong transparansi, akuntabilitas dan kredibilitas lembaga penyelenggara pemilu. Namun, secara internal Bawaslu Kabupaten Karanganyar, laporan ini sangat berguna dalam melakukan

identifikasi dan pemetaan permasalahan, serta membuat prediksi bagi kecenderungan umum atas berbagai isu yang mungkin terjadi dalam Pemilu berikutnya. Selain itu, laporan ini menjadi data dan informasi penting dalam menetapkan kebijakan Bawaslu Kabupaten Karanganyar guna peningkatan kinerja pengawasan Pemilu di masa yang akan datang. Berdasarkan pertimbangan itulah maka disusun “Laporan Tahapan Kampanye dan Masa Tenang Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada Pemilu 2024” ini. Sekian.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Karanganyar
KETUA**



NUNING RITWANITA PRILIASTUTI, SH.,MH.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel	v
BAB I Pendahuluan.....	1
1. Latar Belakang	1
2. Dasar Hukum	3
3. Maksud dan Tujuan Pembuatan Laporan	4
BAB II Pengawasan Kampanye dan Masa Tenang	5
1. Penyusunan Program Kerja.....	6
2. Pelaksanaan Pengawasan Kampanye dan Masa Tenang	10
1. Pengawasan Kampanye	10
2. Pengawasan Dana Kampanye	13
a. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	14
b. Laporan Penerimaan Sumbangan Danan Kampanye (LPSDK)	17
c. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	17
3. Pengawasan Masa Tenang	20
3. Proses dan Upaya Pencegahan	24
BAB III Penanganan Pelanggaran	32
A. Data Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu	32
B. Data Penanganan Pelanggaran Adminstrasi	36
C. Data Penanganan Pelanggaran Etik.....	37
D. Data Penanganan Pelanggaran Hukum Lainnya	37
BAB IV Penutup	40

A. Kesimpulan	40
B. Rekomendasi.....	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Penertiban APK di Kabupaten Karanganyar.	12
Gambar 1.2	Pengawasan Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	16
Gambar 1.3	Pengawasan Sikadeka Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	16
Gambar 1.4	Penyerahan Berita Acara LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	19
Gambar 1.5	Rapat Koordinasi Mekanisme Penanganan Pelanggaran pada Jajaran Pengawas Ad hoc	26
Gambar 1.6	Kanit Reskrim Polres Karanganyar menyampaikan pandangan saat Rapat Koordinasi Gakkumdu Kabupaten Karanganyar	26
Gambar 1.7	Forum peserta Kegiatan Rakor Pengembangan Desa Pengawasan di desa Jatipuro – kec.Jatipuro	29
Gambar 1.8	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif “ Pemilu Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas “	29
Gambar 1.9	Audiensi Bawaslu Karanganyar dengan Pengadilan Negeri Karanganyar	30
Gambar 1.10	Audiensi Bawaslu Kabupaten Karanganyar dengan DPRD Kabupaten Karanganyar	30
Gambar 1.11	Audiensi dengan Polres Karanganyar	31
Gambar 1.12	Proses Klarifikasi Saksi dalam Kasus Pidanan Pemilu	36
Gambar 1.13	Proses Persidangan Kasus Pidanan Pemilu	36
Gambar 1.14	Proses Klarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar terhadap terduga Terlapor	39

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Program Kegiatan Bawaslu Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024	5
Tabel 1.2	Daftar Kegiatan Divis Penanganan Pelanggaran dan Jumlah Anggaran	9
Tabel 1.3	Total Kampanye yang ada di Kabupaten Karanganyar	10
Tabel 1.4	Jumlah Kampanye Berdasarkan Jenisnya	11
Tabel 1.5	Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	15
Tabel 1.6	Penyerahan Laporan Perbaikan Awal Dana Kampanye (LADK)	16
Tabel 1.7	Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	18

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan kegiatan politik yang sangat kompleks. Sebuah kompetisi politik ketat yang tidak hanya melibatkan ideologi dan kepentingan partai politik dan calon, tetapi juga emosi massa pemilih. Selain untuk menyalurkan aspirasi rakyat pemilu juga bertujuan membentuk pemerintahan.

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu instrumen yang digunakan oleh bangsa Indonesia di dalam mewujudkan pilar-pilar demokrasi dalam kehidupan kebangsaan dan ketatanegaraan. Sebagai sebuah instrumen, tentu terdapat beberapa penyesuaian isi instrumen manakala terjadi dinamika kehidupan sosial dan perpolitikan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Amanat amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengisyaratkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang – Undang Dasar. Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden Tahun 2024 merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilihan umum serentak tahun 2024. secara langsung oleh rakyat merupakan proses demokrasi bagi bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih berintegritas dan bertanggungjawab.

Ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi agar pemilu benar-benar menghasilkan pemerintahan yang demokratis secara substantif dan bukan sekedar prosesi ritual. Prasyarat tersebut antara lain adalah : tersedianya aturan main yang jelas dan adil bagi semua peserta, adanya penyelenggara yang independen dan tidak diskriminatif, pelaksanaan aturan yang konsisten, dan adanya sanksi yang adil kepada semua pihak.

Dalam konteks Indonesia yang sedang membangun peradaban politik yang sehat, pelaksanaan pemilu tanpa hadirnya pengawasan secara struktural dan fungsional yang

kokoh berpotensi besar akan menimbulkan hilangnya hak pilih warga negara, maraknya politik uang, kampanye hitam, dan pemilu yang tidak sesuai aturan. Berdasarkan kajian tersebut maka dibentuklah suatu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan proses dan hasil Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 ayat (7) menyebutkan Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat. Pada Pasal 1 ayat (17) menyebutkan Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada Pasal 1 ayat (19) menyebutkan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten /kota.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melakukan pencegahan dan penindakan, Bawaslu menjadi kunci atas berlangsungnya tahapan Pemilu yang berintegritas. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah diatur secara eksplisit pada Pasal 101 *“Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap Pelanggaran Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu”*.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu, memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten Karanganyar, serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang. Bawaslu Kabupaten Karanganyar menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten Karanganyar, merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah Kabupaten Karanganyar terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

B. Dasar Hukum

Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berwenang :

- 1) menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- 2) memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- 3) menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- 4) merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- 5) mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- 6) meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- 7) membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
- 8) melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN PEMBUATAN LAPORAN

Secara substansial laporan ini merupakan upaya Bawaslu kabupaten Karanganyar untuk berperan dalam mendorong transparansi, akuntabilitas dan kredibilitas penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi setiap tahapan pemilu. Namun secara internal Bawaslu, laporan ini sangat berguna dalam melakukan identifikasi dan pemetaan permasalahan, serta membuat prediksi bagi kecenderungan umum (trend) atas berbagai isu yang mungkin terjadi dalam Pemilu berikutnya. Selain itu, laporan ini menjadi data dan informasi penting dalam menetapkan kebijakan Bawaslu guna peningkatan kinerja pengawasan Pemilu di masa yang akan datang.

BAB II

PENGAWASAN KAMPANYE DAN MASA TENANG

A. Penyusunan Program Kerja

PROGRAM KEGIATAN BAWASLU KABUPATEN KARANGANYAR

TAHUN ANGGARAN 2024

JUDUL KEGIATAN	DIVISI	TANGGAL	PESERTA
Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu pada Tahapan Kampanye Pemilu - Ke 1/5	Gakkumdu	03 Januari 2024	25 Orang
Rapat Persiapan Pengawasan Tahapan Kampanye dan Laporan Dana Kampanye - 1X	PP	05 Januari 2024	25 Orang
Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Pengawasan Kampanye dan Laporan Dana Kampanye - ke 1/2	PP	08 Januari 2024	25 Orang
Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu - Ke 1/12	Gakkumdu	12 Januari 2024	25 Orang
Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Pengawasan Kampanye dan Laporan Dana Kampanye - ke 2/2	PP	12 Januari 2024	25 Orang
Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu pada Tahapan Kampanye Pemilu - Ke 2/5	Gakkumdu	19 Januari 2024	25 Orang

Publikasi Kinerja Bawaslu di Tahapan Masa Kampanye (Iklan di radio & talkshow di radio)	pp	21 Januari 2024	
Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Ke 1/3	PP	23 Januari 2024	40 Orang
Rapat Koordinasi Pengawasan Kampanye dengan Stakeholder dan Peserta Pemilu - Paket Meeting Halfday - 1X	PP	25 Januari 2024	50 Orang
Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara - Ke 1/4	Gakkumdu	25 Januari 2024	25 Orang
Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu pada Tahapan Kampanye	Gakkumdu	31 Januari 2024	25 Orang
Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu - Ke 2/12	Gakkumdu	03 Februari 2024	25 Orang
Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara - Ke 2/4	Gakkumdu	04 Februari 2024	25 Orang
Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu pada Tahapan Kampanye Pemilu - Ke 5/5	Gakkumdu	05 Februari 2024	25 Orang
Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara - Ke 3/4	Gakkumdu	06 Februari 2024	25 Orang

Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye dengan Stakeholder terkait - 1X Dengan Narasumber (10 Internal 10 Eksternal)	PP	08 Februari 2024	20 Orang
Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Pengawasan Persiapan Pengawasan Masa Tenang dengan Peserta Pemilu dan	PP	09 Februari 2024	50 Orang
Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Ke 2/3	PP	13 Februari 2024	40 Orang
Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu pada Tahapan Masa Tenang – 1x	Gakkumdu	13 Februari 2024	25 Orang
Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara - Ke 4/4	Gakkumdu	14 Februari 2024	25 Orang
Rapat Evaluasi Pengawasan Kampanye dan Laporan Dana Kampanye - 1X	PP	19 Februari 2024	25 Orang
Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu pada Tahapan Penetapan Hasil Pemilu - 1X	Gakkumdu	22 Februari 2024	25 Orang
Rapat Koordinasi Persiapan Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum - 2X	HPS	23 Februari 2024	40 Orang
Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu - Ke 3/12	Gakkumdu	01 Maret 2024	25 Orang
Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Ke 3/3	PP	16 Maret 2024	40 Orang

Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu - Ke 4/12	Gakkumdu	04 April 2024	25 Orang
Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu - Ke 5/12	Gakkumdu	02 Mei 2024	25 Orang
Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu - Ke 6/12	Gakkumdu	06 Juni 2024	25 Orang
Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu - Ke 7/12	Gakkumdu	04 Juli 2024	25 Orang
Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu - Ke 8/12	Gakkumdu	01 Agustus 2024	25 Orang
Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu - Ke 9/12	Gakkumdu	05 September 2024	25 Orang
Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu - Ke 10/12	Gakkumdu	03 Oktober 2024	25 Orang
Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu - Ke 11/12	Gakkumdu	07 November 2024	25 Orang
Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu - Ke 12/12	Gakkumdu	05 Desember 2024	25 Orang

Tabel 1.1 Program Kegiatan Bawaslu Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024

a) Dukungan Sumber Daya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 147 berbunyi untuk mendukung kelancaran tugas wewenang Bawaslu, Bawaslu Provinsi, bawaslu Kabupaten/Kota Panwaslu Kecamatan dibentuk Sekretariat Jendral, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan. Dimana masing-masing sekretariat itu memiliki tugas dan kewajiban untuk mendukung tugas penindakan pelanggaran Pemilihan sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab SDM/ jajaran Sekretariat baik secara fungsional untuk mendukung tugas dan fungsi pengawas Pemilihan sesuai mandat dan secara Struktural menjalankan tugas-tugas administrasi perkatoran sesuai dengan delegasi yang diberikan undang-undang
- b. Fasilitas yang dilakukan oleh sekretariatan sangat penting dilakukan yang merupakan garda terdepan dalam menerima laporan pelanggaran.
- c. Sekretariat memiliki tugas untuk menyiapkan kebutuhan dalam proses penanganan pelanggaran.
- d. Sekretariat memiliki tugas untuk mengelola dan mengarsipkan dokumen penanganan pelanggaran
- e. Mencegah terjadinya kesalahan dalam proses penanganan pelanggaran dalam hal administrasi Laporan/Temuan.
- f. Adanya perubahan atau pergantian jajaran sekretariat khususnya pada bidang penanganan Pelanggaran.
- g. Untuk meningkatkan kualitas dan pengetahuan jajaran sekretariat dalam penanganan pelanggaran.
- h. Adanya beberapa perubahan dalam proses penanganan pelanggaran pemilihan umum.

Adapun penguatan kapasitas dan koordinasi pengawas pemilu yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Koordinasi dengan Kordinator Divisi Hukum dan Koordinator Divisi Pengawasan Panwaslu Kecamatan seKabupaten Badung melalui rapat koordinasi
2. Melakukan Rapat bersama dengan Kordinator Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Panwaslu Kecamatan Sekabupaten Karanganyar, adapun tujuan dari dilaksanakan rapat ini dalam rangka memaksimalkan Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 serta

menyamakan persepsi dan mekanisme penanganan pelanggaran sesuai dengan regulasi.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2024 untuk pelaksanaan tugas penanganan pelanggaran telah didukung dengan sarana prasarana yang sangat memadai dimana ada mobil khusus Gakkumdu yang digunakan untuk kepentingan operasional gakkumdu dalam penanganan pelanggaran Pemilu, selain itu juga telah didukung dengan sarana prasarana berupa ruangan gakkumdu yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan klarifikasi serta rapat-rapat yang berhubungan dengan penanganan pelanggaran Pemilu.

Bahwa dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2024 didukung dengan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar Rp 530.380.000 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Kegiatan	Jumlah Pelaksanaan	Nominal
1	Pokja Gakkumdu 9 Bulan	9 Bulan	Rp283,500,000.00
2	Advokasi Hukum	1 Paket	Rp25,000,000.00
3	Rapat Koordinasi Gakkumdu 9 bulan	9 Bulan	Rp52,200,000.00
4	Perjalanan Dinas gakkumdu	2 kali	Rp118,080,000.00
5	Gelar Perkara Sentra Gakkumdu	3 kali	Rp14,100,000.00
6	Rapat Koordinasi Penertiban APK	3 Kali	Rp7,800,000.00
7	Penertiban APK	3 Kali	Rp29,700,000.00
JUMLAH			Rp530,380,000.00

Tabel 1.2 Daftar Kegiatan Divisi Penanganan Pelanggaran dan Jumlah Anggaran

B. Pelaksanaan Pengawasan Kampanye dan Masa Tenang

1. Pengawasan Kampanye

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan pengawasan terhadap tahapan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024. Pengawasan dilakukan terhadap setiap kegiatan kampanye peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu dalam hal meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau menyampaikan citra diri peserta pemilu.

Selama tahapan kampanye, Peserta Pemilu dapat melakukan kegiatan kampanye dengan metode pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, media sosial, iklan media cetak, media elektronik dan media dalam jaringan, rapat umum, debat pasangan calon presiden dan wakil presiden serta kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No	Kecamatan	Jumlah Kampanye yang diawasi
1	Colomadu	25
2	Gondangrejo	35
3	Jaten	34
4	Jatipuro	19
5	Jatiyoso	7
6	Jenawi	25
7	Jumantono	43
8	Jumapolo	21
9	Karanganyar	27
10	Karangpandan	15
11	Kebakkramat	28
12	Kerjo	21
13	Matesih	30
14	Mojogedang	57
15	Ngargoyoso	14

16	Tasikmadu	30
17	Tawangmangu	19
JUMLAH		450

Tabel 1.3. Total Kampanye yang ada di Kabupaten Karanganyar

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar dan Jajarannya terhadap tahapan kampanye Pemilu 2024, didapatkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kampanye dengan metode pertemuan langsung yang dicatat dari hasil pengawasan Pemilu sebanyak 450 kegiatan, dengan rincian Rapat Umum 4 Kegiatan pertemuan terbatas sebanyak 225 kegiatan, pertemuan tatap muka sebanyak 156 kegiatan dan kegiatan lainnya sebanyak 65 kegiatan. Metode kampanye yang paling banyak dilakukan peserta pemilu adalah pertemuan tatap muka dengan menggelar kampanye di luar ruangan yang lokasinya lebih memudahkan untuk berkampanye yaitu dengan mengunjungi pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga dan sejenisnya. Kampanye dalam bentuk lain sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundangundangan dipilih oleh peserta pemilu dalam bentuk kegiatan kebudayaan, kegiatan olahraga dan kegiatan sosial. Kegiatan kampanye dalam bentuk lain yang dilakukan oleh peserta pemilu untuk semakin menarik perhatian pemilih.

No	Jenis Kampanye	Jumlah
1	Rapat Umum	4
2	Pertemuan Terbatas	225
3	Pertemuan Tatap Muka	156
4	Kegiatan Lainnya	65
JUMLAH		450

Tabel 1.4. Jumlah Kampanye Berdasarkan Jenisnya

2. Kampanye dengan cara pemasangan alat peraga kampanye (APK) menjadi pilihan calon dari partai politik, anggota DPR, anggota DPRD, anggota DPD serta presiden dan wakil presiden. Alat peraga kampanye yang dipasang oleh peserta Pemilu berupa baliho, billboard, spanduk dan/atau umbul-umbul dan alat peraga lainnya dengan desain dan ukuran yang bervariasi. Bawaslu melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran yang mencakup tiga hal. Pertama; APK yang melanggar ketentuan perundang-undangan yaitu APK yang diletakkan di lokasi yang dilarang, yaitu di tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan. Kedua; APK yang mengandung materi kampanye yang dilarang yaitu mempersoalkan dasar dan melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI, melakukan penghinaan berdasarkan SARA dan melakukan hasutan serta mengadu domba perseorangan atau kelompok. Ketiga; APK yang dipasang di kendaraan umum. Sebagian besar pelanggaran terkait APK adalah pemasangan APK hingga masa tenang sejumlah 64.599 buah yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Karanganyar.



Gambar 1.1. Penertiban APK di Kabupaten Karanganyar

Berdasarkan hasil pemetaan rawan potensi pelanggaran pemilu di wilayah Kabupaten Karanganyar dengan hasil Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran baik Penanganan di tingkat Kabupaten maupun di tingkat Kecamatan pada Tahapan Kampanye. Adapun hal tersebut didasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

- 1) Tahapan kampanye merupakan ajang dimana Peserta Politik menunjukkan Citra Diri kepada masyarakat. Adapun metode Peserta Pemilu untuk menarik simpati masyarakat terkadang dilakukan dengan melanggar ketentuan kampanye yang telah diatur Undang-Undang ataupun Peraturan KPU.
- 2) Temuan paling banyak di Panwas Kecamatan Se Kabupaten Karanganyar yaitu Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati No 15 Tahun 2024 tentang Atribut Non Komersial, Alat Peraga Kampanye Pemilu. Dimana tim sukses ataupun simpatisan dari Peserta pemilu mengabaikan aturan terkait dengan Pemasangan APK.
- 3) Masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman Peserta Politik mengenai regulasi tentang aturan Kampanye.
- 4) Keinginan yang kuat dari Peserta Pemilu untuk memenangkan kontestasi politik dengan segala cara. Termasuk melibatkan pihak-pihak yang dilarang ikut berkampanye
- 5) Masih kuatnya Budaya yang tidak mengindahkan regulasi seperti Money Politik dan lain-lain.

2. Pengawasan Dana Kampanye

Dalam praktek, khususnya pada perhelatan Pemilu Tahun 2024, terdapat tiga tahapan pelaporan dana kampanye dalam Pemilu Tahun 2024 yaitu pertama. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) mencakup penerimaan dan belanja kampanye sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye atau berisi informasi perolehan rekening saldo awal hingga ditetapkannya pasangan calon. Tahapan kedua, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yaitu laporan penerimaan sejak Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) diserahkan hingga pertengahan masa kampanye atau hari ke 51 kampanye (keseluruhan masa kampanye adalah 101 hari). Tahapan ketiga, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran

Dana Kampanye (LPPDK) mencakup seluruh penerimaan dan belanja dana kampanye. Untuk dana kampanye peserta Pemilu harus mempunyai Rekening Khusus Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat (RKDK) adalah rekening yang menampung Dana Kampanye, yang dipisahkan dari rekening keuangan Partai Politik atau rekening keuangan pribadi Peserta Pemilu dan hanya dipergunakan untuk kebutuhan Kampanye. Pelaksana Pemilu 2024 KPU telah membuat suatu sistem yang digunakan untuk ran dana kampanye Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye yang selanjutnya disebut Sikadeka adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi tahapan kampanye dan dana kampanye serta pelaksanaan penunjukan Kantor Akuntan Publik.

A. Laporan Awal Dana Kampanye

Bahwa dalam pelaksanaan melakukan Pengawasan Melekat terhadap pelaksanaan Kampanye sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan Pasal 101 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten bertugas mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini .

Pada pelaksanaan Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan pengawasan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum. berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat (1) peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2018 tentang dana kampanye Pemilihan Umum partai politik peserta Pemilu wajib menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Kepada KPU, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

Bahwa pada ketentuan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 18 tahun 2023, penyampaian LADK partai Politik Peserta Pemilu sesuai tingkatnya dilakukan pada tanggal 7 Januari 2024 paling lambat pukul 23.59 WIB.

Bahwa di Kabupaten Karanganyar pada pelaksanaan Pemilu 2024 peserta Politik telah melakukan submit dalam SIKADEKA akun partai politisi masing-masing untuk menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Kepada KPU Kabupaten Karanganyar.

Bahwa setelah penyampaian LADK dari partai politik dan calon legislative pada akun SIKADEKA mereka masing-masing jajara KPU

Kabupaten Karanganyar melakukan pemeriksaan terkait dengan kesesuaian berkas yang di upload oleh partai politik dan calon legislative .

Bahwa fokus pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar Memperhatikan kepatuhan, kebenaran, akuntabilitas, dan transparansi Laporan Awal Dana Kampanye (LADK). pengawaan juga dilakuka dengan memperhatikan dan memastikan kebenaran pencatatan seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye, memastikan kesesuaian terkait informasi bentuk dan/atau jumlah penerimaan dan pengeluaran dengan disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan memastikan pembukuan yang terpisah dari pembukuan pribadi Peserta Pemilu .

PARPOL YANG MENYERAHKAN LPPDK			
NAMA PARPOL	Status	TANGGAL SUBMIT WAKTU SUBMIT	WAKTU SUBMIT
1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) 4. Partai Golongan Karya (Golkar) 5. Partai NasDem 6. Partai Buruh 7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) 8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) 10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 11. Partai Garda Republik Indonesia (Garuda) 12. Partai Amanat Nasional (PAN) Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) 13. Partai Bulan Bintang (PBB) 14. Partai Demokrat 15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 16. Partai Persatuan Indonesia (Perindo) 17. Partai Bulan Bintang (PBB) 24. Partai Ummat	1. Dikembalikan 2. Diterima 3. Diterima 4. Dikembalikan 5. Diterima 6. Dikembalikan 7. Diterima 8. Diterima 9. Diterima 10. Diterima 11. Diterima 12. Diterima 13. Dikembalikan 14. Dikembalikan 15. Diterima 16. Dikembalikan 17. Diterima 24. Diterima	07 Januari 2024	1. 13:14:20 WIB 2. 19:17:50 WIB 3. 14:04:37 WIB 4. 14:21:32 WIB 5. 19:21:10 WIB 6. 20:44:28 WIB 7. 16:47:29 WIB 8. 12:16:24 WIB 9. 16:37:03 WIB 10. 23:22:58 WIB 11. 14:33:00 WIB 12. 15:56:26 WIB 13. 14:04:12 WIB 14. 15:22:06 WIB 15. 20:14:31 WIB 16. 20:01:34 WIB 17. 19:46:10 WIB 24. 15:37:13 WIB

Tabel 1.5. Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)



Gambar 1.2. Pengawasan Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)



Gambar 1.3. Pengawasan Sikadeka Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

PARPOL YANG MELAKUKAN PERBAIKAN LADK

NAMA PARPOL	Status	TANGGAL SUBMIT WAKTU SUBMIT	WAKTU SUBMIT
1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1. Diterima	12 Januari 2024	1. 15:30:00WIB
4. Partai Golongan Karya (Golkar)	4. Diterima		4. 09:30:00 WIB
6. Partai Buruh	6. Diterima		6. 16:30:00 WIB
14. Partai Demokrat	13. Diterima		13. 10:15:00 WIB
16. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	14. Diterima		14. 20:14:31 WIB
17. Partai Bulan Bintang (PBB)	16. Diterima		16. 20:01:34 WIB
	17. Diterima		17.19:46:10 WIB

Tabel 1.6. Penyerahan Laporan Perbaikan Awal Dana Kampanye (LADK)

B. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

Bahwa parati politik yang ada di wilayah Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) hanya ada 3 partai poliyik yang melakukan pelaporan transaksi kepada KPU Kabupaten Karanganyar yang dilakukan pada tanggal 11 Februari 2024 yaitu Partai Keadailan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Persatuan Pembangunan. Ketiga partai tersebut melakuka pelapora langsung ke KPU Kabupaten Karanganyar.

C. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

Bahwa dalam pelaksanaan melakukan Pengawasan Melekat terhadap pelaksanaan Kampanye seuai dengan ketentuan. Berdasarkan Pasal 101 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten bertugas mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini .

Pada pelaksanaan Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan pengawasan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum. berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat (1) peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2018 tentang dana kampanye Pemilihan Umum partai politik peserta Pemilu wajib menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Kepada KPU, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas batas penyampaian LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye) muali tanggal 23-29 Februari 2024 pukul 23.59 WIB.

Bahwa pada pelaksanankan pengawasan tersebut semua peserta Politik telah melakukan submit dalam SIKADEKA akun partai

politi masing-masing untuk menyampaikan LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye).

Bahwa setelah penyampaian LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye) dari partai politik pada akun SIKADEKA mereka masing-masing jajaran KPU Kabupaten Karanganyar melakukan pemeriksaan terkait dengan kesesuaian berkas yang di upload oleh partai politik. Bahwa fokus pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar memperhatikan kepatuhan, kebenaran, akuntabilitas, dan transparansi LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye).

Bahwa dalam pengawasan juga dilakukan dengan memperhatikan dan memastikan kebenaran pencatatan seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye, memastikan kesesuaian terkait informasi bentuk dan/atau jumlah penerimaan dan pengeluaran dengan disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan memastikan pembukuan yang terpisah dari pembukuan pribadi Peserta Pemilu .

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan pengawasan pada tahapan penyampaian LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye) tersebut untuk memastikan berkas yang diserahkan oleh Partai Politik beserta caleg lengkap dan sesuai dengan regulasi yang ada.

PARPOL YANG MENYERAHKAN LPPDK		
NAMA PARPOL	TANGGAL SUBMIT WAKTU SUBMIT	WAKTU SUBMIT
1. Partai Ummat	1. 29 Februari 2024	1. 17:52:42WIB
2. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	2. 29 Februari 2024	2. 10:32:17 WIB
3. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	3. 28 Februari 2024	3. 15:04:37 WIB
4. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	4. 29 Februari 2024	4. 10:21:32 WIB
5. Partai NasDem	5. 28 Februari 2024	5. 22:21:10 WIB
6. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	6. 29 Februari 2024	6. 23:44:28 WIB
7. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	7. 27 Februari 2024	7. 11:47:29 WIB
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	8. 29 Februari 2024	8. 09:16:24 WIB
9. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	9. 29 Februari 2024	9. 16:37:03 WIB
	10. 27 Februari 2024	10. 11:22:58 WIB

10. Partai Golongan Karya (Golkar)	11. 28 Februari 2024	11. 17:33:00 WIB
11. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	12. 27 Februari 2024	12. 11:56:26 WIB
12. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	13. 27 Februari 2024	13. 14:04:12 WIB
13. Partai Garda Republik Indonesia (Garuda)	14. 27 Februari 2024	14. 10:22:06 WIB
14. Partai Demokrat	15. 29 Februari 2024	15. 14:14:31 WIB
15. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	16. 26 Februari 2024	16. 09:01:34 WIB
16. Partai Buruh	17. 29 Februari 2024	17.16:46:10 WIB
17. Partai Bulan Bintang (PBB)	18. 28 Februari 2024	18. 08:37:13 WIB
18. Partai Amanat Nasional (PAN)		

Tabel 1.7. Penyerahan LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)



Gambar 1.4. Penyerahan Berita Acara LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)

Pada pelaksanaan Pemilu 2024 sistem yang digunakan untuk penyampaian dana kampanye adalah dengan sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka). Pada pengawasan tersebut Bawaslu Kabupaten Karanganyar sangat kesulitan karena

KPU membatasi akses Sikadeka untuk Bawaslu. Data yang bisa diakses hanya data umum yang bersifat umum bukan data detail yang menunjukkan rincian pemasukan dan pengeluaran. Seharusnya Bawaslu bisa mengakses rincian dana kampanye, termasuk detail sumbangan dari pihak ketiga dan pergerakan dana kampanye yang dilaporkan.

Hal tersebut membuat pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak bisa maksimal keterbatasan akses pembacaan data di Sikadeka mengakibatkan pengawasan dana kampanye peserta pemilu tidak maksimal. Bawaslu tidak bisa mengawasi laporan dana kampanye secara detail, padahal pihaknya membutuhkan informasi yang lengkap dan detail mengenai seluruh dana di rekening khusus dana kampanye yang digunakan selama masa kampanye. Terlebih, publik sering kali meragukan kebenaran laporan yang disampaikan peserta pemilu dengan kondisi di lapangan

Bawaslu telah mengikuti prosedur yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilu dalam mengakses pembacaan data laporan dana kampanye. Bawaslu juga sudah mengajukan permohonan akses Sikadeka kepada KPU. Namun, pada faktanya, Bawaslu di seluruh tingkatan tidak mendapatkan akses pembacaan data laporan dana kampanye di Sikadeka meskipun telah menempuh prosedur yang ditentukan.

Bawaslu semestinya bisa mendapatkan akses yang seluas-luasnya untuk mengawasi data di Sikadeka. Dalam pelaporan dana kampanye pun tidak ada informasi yang dikecualikan sehingga membuat akses Bawaslu harus dibatasi. Informasi yang ada dalam laporan dana kampanye bagi Bawaslu bukanlah informasi yang dikecualikan.

3. Pengawasan Masa Tenang

Sebelum hari pencoblosan tiba, ada hari terlarang bagi para kontestan dari setiap partai politik melakukan kampanye. Jeda waktu ini disebut dengan masa tenang pemilu. Masa tenang bertujuan memberi kesempatan bagi para pemilih berpikir secara tenang dan

objektif. Para pemilih diharapkan mempertimbangkan pilihannya tanpa tekanan. Masa tenang ini bagian dari tahapan pemilu yang diatur dalam Pasal 167 ayat (4) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Tahapan pemilu berdasarkan Pasal 167 ayat (4) UU Pemilu cukup banyak dan bertahap. Tahapan itu mulai dari perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu; pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih; pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu; penetapan peserta pemilu; penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; pencalonan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; masa kampanye pemilu; masa tenang; pemungutan dan penghitungan suara; penetapan hasil pemilu; hingga akhirnya tiba pada pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Masa tenang yang dimaksud di atas berlangsung selama tiga hari sebelum hari pemungutan suara. Pasal 278 ayat (2) UU Pemilu menjelaskan bahwa selama masa tenang tersebut *pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu presiden dan wakil presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk: tidak menggunakan hak pilihnya; memilih pasangan calon; memilih partai politik peserta pemilu tertentu; memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tertentu; dan/atau memilih calon anggota DPD tertentu.*

Jika ada pihak-pihak yang melanggar, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp48juta. Ancaman pidana ini diatur Pasal 523 ayat (2) UU Pemilu. Selain itu, Pasal 287 ayat (5) UU Pemilu menyebutkan bahwa media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak peserta pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah pada

kepentingan kampanye pemilu yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu.

Tak hanya itu, pengumuman mengenai hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu juga dilarang dilakukan pada masa tenang berdasarkan Pasal 449 ayat (2) UU Pemilu. Pelanggaran atas larangan ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12 juta atas dasar Pasal 509 UU Pemilu.

Lalu, kampanye pemilu di masa tenang termasuk juga melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap peserta pemilu. Pasal 492 UU Pemilu mengancamnya dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12 juta. Perlu diingat, subjek pelaku semua larangan itu adalah peserta, dan tim kampanye pemilu.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tahapan masa tenang tersebut telah melakukan Patroli Pengawasan dengan melibatkan seluruh jajarannya baik Panwaslu Kecamatan, Pengawas Desa/Kelurahan dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Khususnya untuk dapat melakukan pengawasan di wilayah kerja mereka masing-masing.

Tujuan dari dilakukannya Patroli Pengawasan ini digunakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu, karena adanya masa tenang tersebut adalah untuk Pemilih bisa merenungkan apa yang akan menjadi pilihan mereka. Sehingga dengan adanya patrol pengawasan yang telah dilakukan oleh Jajaran Bawaslu Kabupaten Karanganyar membuat tidak adanya dugaan pelanggaran yang terjadi khususnya pada masa tenang Pemilu 2024.

Masa tenang pemilu merupakan periode penting dalam proses pemilihan umum, di mana segala bentuk kampanye politik harus dihentikan, memberi waktu bagi pemilih untuk merenung dan memutuskan pilihan mereka tanpa tekanan atau pengaruh eksternal. Meskipun bertujuan baik, masa tenang juga memiliki beberapa kelemahan yang dapat memengaruhi efektivitas dan keadilan proses

pemilu. Berikut adalah beberapa kelemahan masa tenang dalam pemilu:

1. **Pelanggaran Kampanye:** Meskipun aturan telah menetapkan larangan kampanye, seringkali masih terjadi pelanggaran. Beberapa kandidat atau partai politik mungkin masih melakukan kampanye secara terselubung melalui media sosial, pesan singkat, atau bentuk lainnya yang sulit diawasi oleh otoritas pemilu. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan karena ada pihak yang tidak mematuhi aturan dan tetap mempengaruhi pemilih.
2. **Kurangnya Pengawasan Efektif:** Pengawasan selama masa tenang bisa menjadi tantangan besar bagi otoritas pemilu. Dengan banyaknya saluran komunikasi modern seperti media sosial, aplikasi pesan instan, dan platform digital lainnya, memonitor dan menindak pelanggaran kampanye menjadi lebih sulit. Keterbatasan sumber daya dan teknologi pengawasan sering kali mengakibatkan pelanggaran yang tidak tertangani dengan baik.
3. **Pengaruh Media Massa:** Selama masa tenang, media massa memiliki peran yang signifikan. Namun, media yang tidak netral atau berpihak dapat tetap mempengaruhi opini publik melalui pemberitaan yang bias atau menguntungkan salah satu pihak. Hal ini bisa membuat pemilih tetap terpengaruh meskipun kampanye resmi telah dihentikan.
4. **Masalah Logistik dan Keamanan:** Pada masa tenang, sering terjadi permasalahan logistik seperti distribusi logistik pemilu (surat suara, kotak suara, dll.) ke berbagai daerah. Keamanan di wilayah tertentu juga bisa menjadi masalah, di mana terjadi intimidasi atau kekerasan yang mempengaruhi kebebasan memilih pemilih.
5. **Hoaks dan Misinformasi:** Penyebaran hoaks dan misinformasi menjadi tantangan besar selama masa tenang. Tanpa adanya kampanye resmi, pemilih bisa lebih rentan terhadap informasi yang salah atau menyesatkan yang tersebar melalui media

sosial atau pesan berantai. Hal ini bisa mempengaruhi keputusan pemilih dengan cara yang tidak sehat.

6. **Kekosongan Informasi:** Masa tenang juga bisa menciptakan kekosongan informasi yang membuat pemilih kurang mendapatkan pembaruan terkini atau klarifikasi terkait isu-isu penting. Ini bisa merugikan pemilih yang membutuhkan informasi lebih lanjut untuk membuat keputusan yang tepat.

Dalam menghadapi kelemahan-kelemahan ini, pengawas Pemilu dan masyarakat perlu bekerja sama untuk memastikan integritas proses Pemilu. Edukasi pemilih, peningkatan teknologi pengawasan, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi masalah-masalah ini dan menjaga kualitas demokrasi.

C. Proses dan Upaya Pencegahan

1. Identifikasi kerawanan;

Beberapa Kegiatan Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada Identifikasi Kerawanan :

NO	KEGIATAN
1	Rapat Koordinasi Dengan GAKKUMDU
	https://karanganyar.bawaslu.go.id/2022/10/31/bawaslu-karanganyar-lakukan-koordinasi-sentra-gakkumdu-kabupaten-karanganyar/
	https://karanganyar.bawaslu.go.id/2022/11/03/bawaslu-karanganyar-adakan-rakor-potensi-pelanggaran-tahapan-pendaftaran-dan-verifikasi-peserta-pemilu-dengan-stakeholder/
	https://karanganyar.bawaslu.go.id/2023/02/21/bawaslu-karanganyar-bahas-penanganan-laporan-dan-temuan-dugaan-pelanggaran-pemilu/
2	Identifikasi Kerawanan Dokumen Calon Legislatif

	https://karanganyar.bawaslu.go.id/2023/06/13/telusuri-keabsahan-dokumen-persyaratan-caleg-bawaslu-karanganyar-laksanakan-pengawasan/
3	Identifikasi Verifikasi Administrasi calon legislatif
	https://karanganyar.bawaslu.go.id/2023/06/16/bawaslu-ri-lakukan-pengumpulan-manajemen-resiko-tahapan-vermin-bacalon-legislatif-2024/
4	Mekanisme Penanganan Pelanggaran
	https://karanganyar.bawaslu.go.id/2023/02/21/bawaslu-karanganyar-bahas-penanganan-laporan-dan-temuan-dugaan-pelanggaran-pemilu/
5	Keabsahan Dokumen Calon Legislatif
	https://karanganyar.bawaslu.go.id/2023/06/13/telusuri-keabsahan-dokumen-persyaratan-caleg-bawaslu-karanganyar-laksanakan-pengawasan/
6	Penetapan Daftar Pemilih Tetap
	https://karanganyar.bawaslu.go.id/2023/06/20/bawaslu-karanganyar-sampaikan-potensi-kerawanan-jelang-penetapan-dpt/
7	Klarifikasi Dokumen Calon Legislatif
	https://karanganyar.bawaslu.go.id/2023/07/28/bawaslu-karanganyar-adakan-pengawasan-klarifikasi-atas-dokumen-persyaratan-bakal-calon-anggota-dprd-kabupaten-karanganyar/
8	Pelanggaran Pidana Pemilu
	https://karanganyar.bawaslu.go.id/2023/09/13/antisipasi-pelanggaran-pidana-bawaslu-gelar-rakor-sentra-gakkumdu/
9	Pemetaan kerawanan masa kampanye

Tabel 1.8. Kegiatan Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada Identifikasi Kerawanan



Gambar 1.5 Rapat Koordinasi Mekanisme Penanganan Pelanggaran pada Jajaran Pengawas Ad hoc



Gambar 1.6 Kanit Reskrim Polres Karanganyar menyampaikan pandangan saat Rapat Koordinasi Gakkumdu Kabupaten Karanganyar

2. Surat Edaran Pencegahan;

- Disampaikan ke Panwas Kecamatan se Kabupaten Karanganyar terkait pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan
- Disampaikan ke Panwas Kecamatan Se Kabupaten Karanganyar terkait pembentukan Panitia Pemungutan Suara
- Disampaikan ke Disduk capil Kab.Karanganyar terkait pemutakhiran dan penyusunan data pemilih
- Disampaikan ke Dinas Sosial Kab.Karanganyar terkait pemilih disabilitas
- Disampaikan ke ketua partai politik se kabupaten karanganyar terkait pendaftaran partai politik
- Disampaikan ke Bupati Karanganyar terkait netralitas ASN
- Disampaikan ke Badan kepegawaian Daerah kab.karanganyar terkait netralitas ASN
- Disampaikan ke Poles dan Kodim terkait netralitas
- Disampaikan ke partai politik terkait pemasangan alat peraga sosialisasi
- Disampaikan ke Panwas Kecamatan terkait Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK)
- Disampaikan ke partai politik terkait tempat kampanye
- Disampaikan ke partai politik terkait Surat Tanda Terima pemberitahuan (STTP)
- Disampaikan pada partai politik terkait pemasangan Alat Peraga Kampanye

3. Surat Instruksi Pencegahan;

- Instruksi pada Panwas Kecamatan dan panwas desa terkait pencoklitan data pemilih
- Instruksi pada Panwas Kecamatan dan Panwas desa untuk verifikasi keanggotaan partai politik
- Instruksi pada Panwas Kecamatan terkait verifikasi dukungan minimal calon DPD
- Instruksi pada panwas kecamatan terkait Patroli Kawal hak pilih
- Intruksi pada panwas kecamatan terkait cek DPT Online
- Instruksi pada panwas kecamatan pengisian link digitalisasi data pencegahan
- Instruksi ke panwas kecamatan pengisian link hasil pencermatan DPS – DPSHP – DPT – DPTb - DPK
- Instruksi ke panwas kecamatan terkait penertiban Alat perga sosialisasi (APS)
- Instruksi ke panwas kecamatan terkait pengawasan kampanye
- Intruksi ke panwas kecamatan untuk mengisi link hasil pengawasan kampanye

4. Koordinasi dan Supervisi dalam rangka identifikasi kerawanan tahapan;

- Koordinasi dengan stakeholder
- Koordinasi dengan Forkompida
- Koordinasi dengan Polres
- Koordinasi dengan GAKKUMDU
- Supervisi ke kecamatan yang berpotensi rawan
- Supervisi ke jajaran panwas kecamatan

5. Laporan Posko Aduan Masyarakat.

- Posko aduan data pemilih
- Posko aduan Cek DPT Online
- Posko aduan keanggotaan partai politik

6. Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif;

- Sosialisasi Pengawasan Partisipatif di desa Jatipuro
- Sosialisasi Partisipatif Kelompok Sasaran Disabilitas “ Pemilu Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas “
- Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Dengan Tema “ Memasyarakatkan Kepeduliaan Dan Pengawasan Partisipatif Serentak Pemilu Tahun 2024 “
- Sosialisasi Bersama Ormas dan Tokoh Agama “Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Mencegah Maraknya Politik Identitas, Politisasi Sara Dan Hoax Pada Pemilu Tahun 2024 “
- Soswatif Dengan Tema “Menjaga Netralitas ASN, TNI Dan Polri Pada Pemilu Tahun 2024 “



Gambar 1.7 Forum peserta Kegiatan Rakor Pengembangan Desa Pengawasan di desa Jatipuro – kec.Jatipuro



Gambar 1.8. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif “ Pemilu Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas “

7. Data Audiensi;

- Audiensi Bersama Bupati Karanganyar
- Audiensi Bersama Polres Karanganyar
- Audiensi Bersama Dandim Karanganyar
- Audiensi Bersama Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar
- Audiensi Bersama Ketua Kejaksaan Negeri Karanganyar
- Audiensi Bersama Kepala Pengadilan Negeri Karanganyar
- Audiensi Bersama KNPI Karanganyar
- Audiensi Bersama Pemuda Pancasila Karanganyar
- Audiensi Bersama PGNP Karanganyar



Gambar 1.9. Audiensi Bawaslu Karanganyar dengan Pengadilan Negeri Karanganyar



Gambar 1.10. Audiensi Bawaslu Kabupaten Karanganyar dengan DPRD Kabupaten Karanganyar



Gambar 1.11. Audiensi dengan Polres Karanganyar

BAB III

Penanganan Pelanggaran

A. Data Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu

1. Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana dan Dugaan Pelanggaran diluar Perundang-undangan Pemilu (ASN menjadi pelaksana Kampanye Partai Politik)

- a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar tanggal 7 Januari 2024 menemukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atas nama Tarno,S.PdI. yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPRD Karanganyar dari partai Golkar Daerah Pemilihan Karanganyar I. yang kemudian oleh KPU Karanganyar melalui Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor : 354 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 lampiran IV daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dalam Pemilu tahun 2024 pada tanggal 3 November 2023, kemudian Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 7 Januari 2024 melalui SIKADEKA dilakukan pengawasan ditemukan Pelaksanan Kampanye dari Partai Golongan Karya (Golkar) atas nama Tarno,S.PdI. beralamatkan di Ringin Asri RT.03/12 Bejen, Karanganyar pada uruta ke 14. **(Form A Hasil Pengawasan)**
- b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada Jumat 12 Januari 2024 pukul 10.00 WIB telah dilakukan Rapat Pleno di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar Bahwa atas Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 017/LHP/PM.01.02/01/2024 dijadikan sebagai temuan dan diregister dengan nomor 001/REG/TM/PL/KAB.KRA/14.17/I/2024 Bawaslu Kabupaten

Karanganyar berdasarkan hal tersebut selanjutnya Bawaslu Kabupaten Karanganyar akan melakukan rapat pembahasan Gakkumdu I. **(BA Pleno Bawaslu Kabupaten Karanganyar)**.

- c) Bahwa pada Jumat 12 Januari 2024 Gakkumdu Kabupaten Karanganyar telah melakukan pembahsan pertama dengan kesimpulan akan dilakukan dilakukan klarifikasi kepada Tarno S.Pd.I., KPU Kabupaten Karanganyar, BKPSDM Kabupaten Karanganyar, BKD Kabupaten Karanganyar, Tim Kampanye/LO Partai, UPT Pendidikan Ngargoyoso, Kepala Sekolah SD Negeri Nglegok 01 Ngargoyoso. **(BA Pembahsasn Gakkumdu Pertama)**
- d) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan klarifikasi kepada para saksi :
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 pukul 09.00 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Yuliasih Kusmartini Kepala Sekolah SD Negeri 01 Nglegok Ngagoyoso. **(BA Klarifikasi)**
 - Bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 pukul 10.00 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Supardi. Pengawas Dabin I Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Ngargoyoso **(BA Klarifikasi)**
 - Bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 pukul 11.00 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Sugeng Kepala Korwilcam Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Ngargoyoso. **(BA Klarifikasi)**
 - Bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 pukul 14.00 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Agam Bintoro Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar **(BA Klarifikasi)**
 - Bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 pukul 15.00 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Nur Aini Farida Kepala BKPSDM Kabupaten Karanganyar **(BA Klarifikasi)**
 - Bahwa pada tanggal 17 Januari 2024 pukul 11.00 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Santosa Anggota KPU Kabupaten Karanganyar **(BA Klarifikasi)**

- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2024 pukul 11.30 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Kurniadi Mulato Kepala BKD Kabupaten Karanganyar **(BA Klarifikasi)**
 - Bahwa pada tanggal 17 Januari 2024 pukul 12.05 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Daryanto LO Partai Golkar Kabupaten Karanganyar **(BA Klarifikasi)**
 - Bahwa pada tanggal 17 Januari 2024 pukul 14.00 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Siti Zulaikah Pengawas Guru Pendidikan Agama Islam Departemen Agama Kabupaten Karanganyar **(BA Klarifikasi)**
 - Bahwa pada tanggal 17 Januari 2024 pukul 14.15 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Suparno Mantan Kepala Sekolah SD Negeri 01 Nglegok Ngargoyso **(BA Klarifikasi)**
 - Bahwa pada tanggal 18 Januari 2024 pukul 11.00 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Ilyas Akbar Almadani Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Karanganyar **(BA Klarifikasi)**
- e) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tanggal 18 Januari 2024 pukul 13.11 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Tarno, S.Pd.I sebagai terlapor **(BA Klarifikasi Terlapor)**
- f) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 18 Januari 2024 bertempat di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan rapat pleno dengan hasil Temuan Nomor: 001/REG/TM/PL/KAB.KRA/14.17/01/2024 merupakan dugaan pelanggaran pidana pemilu dan dugaan pelanggaran hukum lainnya yaitu berupa netralitas ASN, Bahwa berdasarkan hal tersebut selanjutnya Bawaslu Kabupaten Karanganyar akan melakukan rapat pembahasan Gakkumdu II. **(BA Pleno Bawaslu Kabupaten Karanganyar)**
- g) Bahwa pada Kamis 18 Januari 2024 Gakkumdu Kabupaten Karanganyar telah melakukan pembahsan kedua dengan kesimpulan Bahwa Temuan NO : 001/REG/TM/PL/KAB.KRA/14.17/I/2024 diteruskan ke tahapan penyidikan. **(BA Pembahsasn Gakkumdu Kedua)**
- h) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 27 Januari 2024 telah memninta keterangan kepada ahli yaitu Muslim Aisha Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah keahlian bidang kepemiluan **(BA Keterangan Ahli)**

- i) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 27 Januari 2024 telah meminta keterangan kepada ahli yaitu Dr. Riska Andi Fitriono, S.H.,M.H. Dosen Tetap Bagian Pidana Fakultas Hukum UNS Keahlian Hukum Pidana **(BA Keterangan Ahli)**
- j) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 27 Januari 2024 telah meminta keterangan kepada ahli yaitu Dr. Riska Andi Fitriono, S.H.,M.H. Dosen Universitas Diponegoro Keahlian Hukum Pemilu /Hukum Tata Negara **(BA Keterangan Ahli)**
- k) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 30 Januari 2024 bertempat di Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah dilakukan rapat pleno dengan hasil bahwa Temuan NO : 001/REG/TM/PL/KAB.KRA/14.17/I/2024 memenuhi unsur pidana pemilu yang selanjutnya akan dilimpahkan ke Penyidik Polres Karanganyar dan berkitan dengan pelanggaran perundang-undangan lainnya Bawaslu Kabupaten Karanganyar akan meneruskan ke KASN lewat Aplikasi SIAPNET. **(BA Rapat Pleno)**
- l) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 25 Januari 2024 telah melakukan penerusan pelanggaran diluar perundang-undangan Pemilu dengan nomor surat: 105/ PP.00.02/ K.JT-11/01/2024 Pemilu Bawaslu Kabupaten Karanganyar akan meneruskan ke KASN lewat Aplikasi SIAPNET. **(BA Surat Penerusan Pelanggaran diluar perundang-undangan Pemilu)**
- m) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan Penerusan tindak pidana Pemilu Kepada Penyidik Polres Karanganyar pada 31 Januari 2024 dengan nomer surat 127/PP/00/02/K.JT-11/01/2024. **(Surat tindak pidana Pemilu)**
- n) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 30 Januari 2024 telah mengumumkan status Temuan No : 001/REG/TM/PL/KAB.KRA/14.17/I/2024 ditindaklanjuti dengan instansi tujuan KASN dan Penyidik Polres Karanganyar **(Status Temuan).**
- o) Bahwa pada tanggal 23 Februari 2024 sesuai Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN.Krg menjatuhkan pidana terhadap Terdawa TARNO,S.Pd.I. Als. TARNO Bin MITRO SAIDI berupa pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan dan Denda sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) **(Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar)**

- p) Bahwa pada tanggal 27 Februari 2024 Bawaslu Kabupaten Karanganyar mendapatkan surat nomor R-736/NK.01.00/02/2024 tentang Rekomendasi Pelanggaran Netralitas ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar a.n Sdr. Tarno, S.Pd.I (NIP: 198012312022211022). **(Surat Rekomendasi dari KASN)**
- q) Bahwa pada tanggal 6 Maret 2024 sesuai Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 170/PID.SUS/2024/PT.SMG menerima permintaan banding dari Penuntut Umum, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN.Krg tanggal 23 Februari 2024 **(Putusan Pengadilan Tinggi Semarang)**
- r) Bahwa pada tanggal 18 Maret 2024 Keputusan Bupati Karanganyar nomor 862.3/224 tentang Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tidak dengan Hormat a.n Sdr. Tarno, S.Pd.I (NIP: 198012312022211022). **(Surat Keputusan Bupati Karanganyar)**



Gambar 1.12 Proses Klarifikasi Saksi dalam Kasus Pidanan Pemilu



Gambar 1.13. Proses Persidangan Kasus Pidanan Pemilu

B. Data Penanganan Pelanggaran Administrasi

Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak pernah menerima, memproses, dan merekomendasikan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu khususnya pada tahapan Kampanye pelaksanaan pemilu tahun 2024

C. Data Penanganan Pelanggaran Etik

Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak pernah menerima, memproses, dan merekomendasikan Dugaan Pelanggaran Etik dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Sehingga dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024 di Kabupaten Karanganyar.

D. Data Penanganan Pelanggaran Hukum Lainnya

1. Laporan Dugaan Pelanggaran diluar Perundang-undangan Pemilu (Camat Jaten yang melakukan Kampanye melalui *Whatsapp Grup*)

- a) Bahwa pada hari Senin 11 Desember 2023 Bawaslu Kabupaten Karanganyar menerima surat perihal Laporan dari Lambaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang melaporkan atas Nama Teguh Haryono,S.H.,M.Si. seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar. **(Surat Laporan)**
- b) Bahwa pada Selasa 12 Desember 2023 Bawaslu Kabupaten Karanganyar menerima laporan Tukino Muhadi, terhadap terlapor Atas Nama Teguh Haryono,S.H.,M.Si. seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar. **(Formulir B.1)**
- c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar menerima laporan berupa seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Karanganyar atas narasi melalui WA yang telah disebarluaskan di dalam WA Grup Paguyuban Kepala Dusun se-kecamatan Jaten, yang menyatakan keberpihakan kepada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumi Raka dengan kata-kata “TAPI UNTUK PRESIDEN 2024 SAYA TETAP DI BARISAN BAPAK PRESIDEN JOKO WIDODO...PRABOWO GIBRAN.... INI ADALAH PILIHAN HIDUP SAYA.DAN SIAP DENGAN RESIKO JABATAN.

- d) Bahwa terkait dengan peristiwa tersebut Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan rapat pleno pada hari Jum'at 15 Desember 2023 dengan keputusan terhadap laporan Nomor 001/LP/PP/Kab.Kra/14.17/XII/2023, diputuskan untuk dilakukan Kajian Awal dan penelusuran. **(BA Pleno Bawaslu Kabupaten Karanganyar)**
- e) Bahwa penelusuran terhadap laporan Nomor 001/LP/PP/Kab.Kra/14.17/XII/2023, dilakukan dengan permintaan keterangan terhadap kepada Tukino Muhadi (Pelapor) yang dilakukan pada tanggal 18 Desember 2023 pada pukul 08.00 WIB dikantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar. **(BA Permintaan Keterangan)**
- f) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah meminta keterangan kepada saksi-saksi yaitu :
 - a) Bahwa pada tanggal 18 Desember 2023 pada pukul 11.15 WIB bertempat dikantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah dilakukan permintaan keterangan kepada Helsa Iris. **(BA Permintaan Keterangan)**
 - b) Bahwa pada tanggal 18 Desember 2023 pada pukul 11.30 WIB bertempat dikantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah dilakukan permintaan keterangan kepada Santosa. **(BA Permintaan Keterangan)**
- g) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah dilakukan permintaan keterangan kepada Terlapor Teguh Haryono,S.H.,M.Si. pada hari Senin 18 Desember 2023 pada pukul 09.30 WIB di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar **(BA Permintaan Keterangan)**
- h) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 21 Desember 2023 melakukan rapat pleno di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar diputuskan bahwa Laporan Nomor 001/LP/PP/Kab.Kra/14.17/XII/2023 oleh

Tukino Muhadi terhadap Teguh Haryono merupakan Pelanggaran Hukum Lainnya untuk selanjutnya dilakukan rekomendasi kepada KASN melalui Aplikasi SIAPNET. **(BA Pleno Bawaslu Kabupaten Karanganyar)**

- i) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tanggal 22 Desember 2023 telah melakukan Penerusan Pelanggaran di luar Perundang-Undangan Pemilu dengan surat nomer : 545/ PP.00.02/ K.JT-11/12/2023 kepada Komisi Aparatur Sipil Negara selain itu juga dilakukan penginputan data pada aplikasi SIAPNET. **(Surat Penerusan Pelanggaran di luar Perundang-Undangan Pemilu)**
- j) Bahwa pada tanggal 28 Desember 2023 Bawaslu Kabupaten Karanganyar mendapatkan surat nomor R-4899NK.01.00/12/2023 tentang Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN di Lingkungan Pemerintah Pemerintah Kabupaten Karanganyar a.n Sdr. Teguh Haryono, S.H.,M.Si. (NIP: 196702101986031003). **(Surat Rekomendasi dari KASN)**
- k) Bahwa KASN memberikan sanksi kepada terlapor yaitu berupa Sanksi hukuman disiplin berat.
- l) Bahwa pada tanggal 13 Februari 2024 Keputusan Bupati Karanganyar nomor 862.3/140 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Jabata Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (Dua Belas) Bulan a.n Sdr. Teguh Haryono, S.H.,M.S.i. (NIP: 196702101986031003).



Gambar 1.14. Proses Klarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar terhadap terduga Terlapor

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan pengawasan terhadap tahapan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan bahwa bawaslu kabupaten/kota bertugas dalam mengawasi tahapan pemilu. Pengawasan dilakukan terhadap setiap kegiatan kampanye peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu dalam hal meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau menyampaikan citra diri peserta pemilu.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab melakukan pencegahan dan penindakan, Bawaslu Kabupaten Karanganyar menjadi kunci atas berlangsungnya tahapan pemilu yang setara dan adil di Wilayah Kabupaten Karanganyar

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 secara serentak baik Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; DPR; DPD; DPRD Prop; DPRD Kabupaten Kota. Hal tersebut menjadi suatu tantangan bagi kami untuk tetap optimal dalam melakukan pengawasan di tengah tahapan pemilu yang saling beririsan. Mulai dari pencegahan tahapan penyelenggaraan pemilu, pengawasan distribusi dan pengadaan alat perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan umum, pengawasan proses pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota, hingga pelaksanaan penanganan temuan serta laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di kabupaten/kota. Tahapan pemilu masih berlanjut di tahun 2024, tantangan semakin besar, harapan besar kita adalah semoga pelaksanaan pengawasan pemilu terus berjalan lancar untuk mewujudkan pemilu yang bermartabat.

B. Rekomendasi

Terhadap proses penyelenggaraan pemilihan umum secara serentak yang dilaksanakan pada tahun 2024 di wilayah Kabupaten Karanganyar, Bawaslu Kabupaten Karanganyar memberikan catatan yang dapat dijadikan bahan rekomendasi untuk penyelenggaraan pemilu di tahun-tahun berikutnya.

1. Penyusunan kebijakan seharusnya berdasarkan akurasi data penyelenggaraan pemilu sebelumnya, identifikasi permasalahan terhadap kelebihan dan kekurangannya.
2. Perlunya pemberian alat kerja pengawasan yang terorganisir dan mudah dipahami dalam rangka melaksanakan pengawasan tahapan pemilu.
3. Statistik dan administratif yang bersumber dari penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu dapat dijadikan pegangan atau referensi untuk pelaksanaan pemilu ke depan.

Hasil riset evaluasi pemilu dari berbagai lembaga peduli pemilu dapat dijadikan rujukan untuk perbaikan kebijakan penyelenggaraan Pemilu ke depannya.

LAMPIRAN



Pengawasan Laporan Dana Kampanye



Penertiban APK di Masa Tenang

